



**P E N E T A P A N**

Nomor 37/Pdt.P/2023/MS-Lsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/ Penetapan Ahli Waris antara:

**MAIMUNAH BINTI M. JUNED**, Nik. 1173034107690016, tempat dan tanggal lahir: Baloi, 01 Juli 1969, umur 52 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Tunong, Gampong Baloi, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe, sebagai **Pemohon I**.

**ZAINABAH BINTI M. JUNED**, Nik. 1173034107770027, tempat dan tanggal lahir: Baloi, 01 Juli 1977, umur: 45 tahun, agama: Islam, pekerjaan: Petani/Pekebun, tempat tinggal di: Dusun Tunong, Gampong Baloi, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe, sebagai **Pemohon II**.

**SULAIMAN BIN ITAM**, Nik. 1108111906760001, tempat dan tanggal lahir: Langa, 19 Juni 1976, umur: 44 tahun, agama: Islam, pekerjaan: Wiraswasta, tempat tinggal di: Dusun Rambong, Gampong Langa, Kecamatan Syamtalira Bayu, Kabupaten Aceh UtaraSelanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**.

**JUAIRIAH BINTI ZAINAL**, Nik.1173036703660002, tempat dan tanggal lahir: Beuringin, 27 Maret 1966, umur: 56 tahun, agama: Islam, pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal: Dusun Tunong, Gampong Baloi, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe. bertindak untuk diri sendiri dan untuk 4 (empat) orang anak yang masih dibawah umur, yaitu:

**SAIDA NAFISA BINTI M. THAIB J**, Jenis Kelamin Perempuan, umur: 17 tahun, agama: Islam, tempat tinggal

Hal. 1 dari 22 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2023/MS.Lsm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

di: Dusun Baroh, Gampong Baloi, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe.

**DESI MULIANA BINTI M. THAIB J**, Jenis Kelamin Perempuan, umur: 16 tahun, agama: Islam, tempat tinggal di: Dusun Baroh, Gampong Baloi, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe.

**IBNU MUOKTI BIN M. THAIB J**, Jenis Kelamin Laki-laki, umur: 10 tahun, agama: Islam, tempat tinggal di: Dusun Baroh, Gampong Baloi, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe.

**MUHAMMAD MUSDAR BIN M. THAIB J**, Jenis Kelamin Laki-laki, umur: 9 tahun, agama: Islam, tempat tinggal di: Dusun Baroh, Gampong Baloi, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe, sebagai **Pemohon IV**

**MUKSAL BIN M. THAIB J**, Nik. 1173031004950004, tempat dan tanggal lahir: Desa Baloy, 20 April 1995, umur: 27 tahun, agama: Islam, pekerjaan: Pelajar/Mahasiswa, tempat tinggal: Dusun Tunong, Gampong Baloi, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe, sebagai **Pemohon V**.

**ARI MAULANA BIN M. THAIB J**, Nik. 1173031606000003 tempat dan tanggal lahir: 16 Juni 2000, umur: 22 tahun, agama: Islam, pekerjaan: Pelajar/Mahasiswa, tempat tinggal: Dusun Tunong, Gampong Baloi, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe, sebagai **Pemohon VI**.

**AGUS NITA BINTI M. THAIB J**, Nik. 1173035008010002 tempat dan tanggal lahir: 10 Agustus 2001, umur: 21 tahun, agama: Islam, pekerjaan: Pelajar/Mahasiswa, tempat tinggal: Dusun Tunong, Gampong Baloi, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe, sebagai **Pemohon VII**, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada **HENY NASLAWATY, S.H., M.H., SUTIA FADLI, S.H., M.H., LAILAN SURURI, S.H., M.H., Advokat-Penasihat Hukum**, pada **Law Office HN &**

Hal. 2 dari 22 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2023/MS.Lsm



**Partners**, beralamat di kantor Jl. Maharaja Lr. I Mon Geudong, Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe, Email: [myazka1208@gmail.com](mailto:myazka1208@gmail.com), 085262007402. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 13 Maret 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dengan nomor 59/P/SK/2023/MS-Lsm tanggal 16 Maret 2023 sebagai kuasa para Pemohon.

Mahkamah Syar'iyah tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan memeriksa bukti di persidangan;

#### **DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan tanggal 13 Maret 2023, terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe tanggal 20 Maret 2023, register perkara Nomor 37/Pdt.P/2022/MS-Lsm. mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa telah meninggal bibi Pemohon I, II, III, IV dan Nenek dari Pemohon V, VI dan Pemohon VII, yang bernama Ramlah binti Salihin pada hari Minggu tanggal 09 September 2001 karena sakit, dirumah kediamannya di Gampong Baloi, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe, dan di kuburkan di Pemakaman umum Gampong Baloi, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh, dibuktikan dengan Surat Keterangan Nomor: 474/ 376 tanggal 9 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Geuchik Gampong Baloy, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe;
2. Bahwa ayah Kandung Almarhumah Ramlah binti Salihin yang bernama Salihin bin Muhammad telah meninggal dunia terlebih dahulu karena sakit pada tahun 1970 di Gampong Baloi, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe, sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 474/05/1/2023 tanggal 11 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Keuchik Gampong Baloi, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe, demikian juga dengan Ibu Kandung Almarhumah Ramlah

Hal. 3 dari 22 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2023/MS.Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti Salihin yang bernama Cantek binti Saleh juga telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 1990 karena sakit di Gampong Baloi, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 474/07/1/2023 tanggal 11 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Keuchik Gampong Baloi, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe;

3. Bahwa semasa hidupnya Ramlah binti Salihin telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama hambali bin Adam dan telah meninggal dunia karena sakit pada tahun 1995 di Gampong Baloi, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 474/04/1/2023 tanggal 11 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Keuchik Gampong Baloi, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe, dari pernikahan antara Almarhumah Ramlah binti Salihin dengan suaminya hambali bin Adam tidak dikarunia anak;

4. Bahwa Almarhumah Ramlah binti Salihin memiliki 2 (dua) Saudara Kandung, yaitu :

4.1 . Juned bin Salihin (telah meninggal dunia) pada tahun 2002 sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 474/380 tanggal 19 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Keuchik Gampong Baloi, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe.

4.2 . Aflah binti Salihin (telah meninggal dunia) pada tanggal 01 Juli 2018 sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 700/012/20.07/2023 tanggal 11 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Keuchik Gampong Langa, Kecamatan Syamtalira Bayu, Kabupaten Aceh Utara;

5. Bahwa semasa hidupnya Juned bin Salihin telah melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita bernama Rajiah (telah meninggal dunia pada tanggal 5 Juli 2020) dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak yaitu:

5.1 . M. THAIB JUNED BIN JUNED (telah meninggal dunia pada tanggal 6 Oktober 2020)

Hal. 4 dari 22 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2023/MS.Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.2 . MAIMUNAH BINTI M. JUNED (Pemohon I )

5.3 . ZAINABAH BINTI M. JUNED (Pemohon II)

6. Bahwa semasa hidupnya Aflah binti Salihin telah melangsungkan perkawinan dengan seorang Laki-laki bernama Itam bin Muhammad (telah meninggal dunia pada tanggal 5 Mei 2012), dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak yaitu:

6.1 . SULAIMAN BIN ITAM (Pemohon III)

7. Bahwa semasa hidupnya M. Thaib Juned bin Juned telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Juairiah binti Abdullah/Pemohon IV dan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yaitu :

7.1 . MUKSAL BIN M. THAIB J (Pemohon V)

7.2 . ARI MAULANA BIN M. THAIB J (Pemohon VI)

7.3 . AGUS NITA BINTI M. THAIB J (Pemohon VII)

7.4 . SAIDA NAFISA BINTI M. THAIB J

7.5 . DESI MULIANA BINTI M. THAIB J

7.6 . IBNU MUOKTI BIN M. THAIB J

7.7 . MUHAMMAD MUSDAR BIN M. THAIB J

8. Bahwa oleh karenanya, Almarhumah Ramlah binti Salihin meninggalkan ahli waris yaitu:

8.1 MAIMUNAH BINTI M. JUNED (Selaku Keponakan Perempuan Kandung/Pemohon I )

8.2 ZAINABAH BINTI M. JUNED (Selaku Keponakan Perempuan Kandung/ Pemohon II)

8.3 SULAIMAN BIN ITAM (Selaku Keponakan Laki-laki Kandung/ Pemohon III)

8.4 JUAIRIAH BINTI ABDULLAH (selaku Keponakan)/Pemohon IV

8.5 MUKSAL BIN M. THAIB J (Selaku Cucu/Pemohon V)

8.6 ARI MAULANA BIN M. THAIB J (Selaku Cucu /Pemohon VI)

8.7 AGUS NITA BINTI M. THAIB J (Selaku Cucu /Pemohon VII)

8.8 SAIDA NAFISA BINTI M. THAIB J (Selaku Cucu)

8.9 DESI MULIANA BINTI M. THAIB J (Selaku Cucu)

8.10 IBNU MUOKTI BIN M. THAIB J (Selaku Cucu)

Hal. 5 dari 22 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2023/MS.Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8.11 MUHAMMAD MUSDAR BIN M. THAIB J (Selaku Cucu)

9. Bahwa semasa hidupnya Almarhumah Ramlah binti Salihin tidak pernah menikah lagi dengan pria lain dan hambali bin Adam adalah Suami satu-satunya sampai Almarhumah Ramlah binti Salihin meninggal dunia;

10. Bahwa ketika Almarhumah Ramlah binti Salihin meninggal dunia tidak meninggalkan wasiat dan tidak meninggalkan hutang piutang dalam bentuk apapun dengan pihak ketiga, yang harus dipikul secara bersama-sama oleh seluruh ahli warisnya;

11. Bahwa sejak meninggalnya Almarhumah Ramlah binti Salihin sampai dengan diajukannya permohonan penetapan ahli waris ini, tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris dari Almarhumah Ramlah binti Salihin selain dari Para Pemohon dan tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan terhadap Para Pemohon sebagai ahli waris dari Almarhumah Ramlah binti Salihin;

12. Bahwa semasa hidupnya Ramlah binti Salihin memiliki harta tidak bergerak yang merupakan hibah dari suaminya yaitu sebidang tanah Pekarangan seluas 2702 M<sup>2</sup> (duaribu tujuh ratus dua meter persegi) yang terletak di Gampong Baloy, Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh Berdasarkan : Sertifikat Hak Milik No. 7 tahun 1999 atas nama Ramlah;

13. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk keperluan Pengurusan balik nama dan jual beli atas sebidang tanah Pekarangan seluas 2702 M<sup>2</sup> (duaribu tujuh ratus dua meter persegi) yang terletak di Gampong Baloy, Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh Berdasarkan : Sertifikat Hak Milik No. 7 tahun 1999 atas nama Ramlah;

14. Bahwa oleh karena Almarhumah Ramlah binti Salihin telah meninggal dunia maka oleh ahli waris membutuhkan Penetapan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe untuk dapat mengurus peninggalan tersebut;

Hal. 6 dari 22 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2023/MS.Lsm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa untuk mendukung dikabulkannya Penetapan Ahli Waris ini Para Pemohon dapat mengajukan Alat-alat Bukti tertulis serta saksi-saksi pada saat diperlukan nanti;

16. Bahwa para Pemohon sanggup untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil tersebut diatas, maka dengan ini para Pemohon memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksumawe c/q Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut :

## **Primer :**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Almarhumah Ramlah binti Salihin telah meninggal dunia pada Hari Minggu tanggal 09 September 2001 karena sakit, dirumah kediamannya di Gampong Baloi, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe, dan di kuburkan di Pemakaman umum Gampong Baloi, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh.
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah Ramlah binti Salihin adalah:

**3.1. JUNED BIN SALIHIN (utama)** sebagai saudara kandung laki-laki yang telah meninggal dunia dengan ahli waris pengganti:

- 3.1.1. MAIMUNAH BINTI M. JUNED (Pemohon I)
- 3.1.2. ZAINABAH BINTI M. JUNED (Pemohon II)
- 3.1.3. M. THAIB JUNED BIN JUNED (selaku keponakan laki-laki, telah meninggal dunia dengan ahli waris seorang istri dan 7 orang anak sebagai pengganti:
  - 3.1.3.1. JUAIRIAH BINTI ZAINAL (selaku Isteri M. Thaib)
  - 3.1.3.2. MUKSAL BIN M. THAIB J;
  - 3.1.3.3. ARI MAULANA BIN M. THAIB J ;
  - 3.1.3.4. AGUS NITA BINTI M. THAIB J;
  - 3.1.3.5. SAIDA NAFISA BINTI M. THAIB J
  - 3.1.3.6. DESI MULIANA BINTI M. THAIB J;
  - 3.1.3.7. IBNU MUOKTI BIN M. THAIB J;
  - 3.1.3.8. MUHAMMAD MUSDAR BIN M. THAIB J;

**3.2 AFLAH BINTI SALIHIN (Utama)** sebagai saudara kandung perempuan yang telah meninggal dunia dengan ahli waris pengganti:

- 3.2.1 . SULAIMAN BIN ITAM (Selaku Keponakan Laki-laki Kandung)

Hal. 7 dari 22 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2023/MS.Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan ahli waris tersebut untuk dapat mengurus Pengurusan balik nama dan jual beli atas sebidang tanah Pekarangan seluas 2702 M<sup>2</sup> (duaribu tujuh ratus dua meter persegi) yang terletak di Gampong Baloy, Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 7 tahun 1999 atas nama Ramlah;
5. Membebankan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

## **Subsider :**

Apabila majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

### **A. Bukti Surat :**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Maimunah NIK 1173034107690016 tanggal 13 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe yang telah *dinazegelen* oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya. (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Zainabah NIK 1173034107770027 tanggal 13 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe yang telah *dinazegelen* oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya. (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sulaiman NIK 1108111906760001 tanggal 29 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe yang telah *dinazegelen* oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya. (bukti P.3);

Hal. 8 dari 22 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2023/MS.Lsm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muksal NIK 1173032004950004 tanggal 01 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe yang telah *dinazegelen* oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya. (bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ari Maulana NIK 1173031606000003 tanggal 24 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe yang telah *dinazegelen* oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya. (bukti P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Agus Nita NIK 1173035008010002 tanggal 18 April 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe yang telah *dinazegelen* oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya. (bukti P.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Juairah NIK 1173036703660002 tanggal 17 November 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe yang telah *dinazegelen* oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya. (bukti P.7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Ramlah Nomor: 474/376 tanggal 09 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Baloy Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe yang telah *dinazegelen* oleh Kantor Pos. (bukti P.8);
9. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Hambali (Alm) Nomor: 474/04/1//2023 tanggal 11 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Baloy Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe yang telah *dinazegelen* oleh Kantor Pos. (bukti P.9);
10. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Salihin (Alm) Nomor: 474/05/1//2023 tanggal 11 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Baloy Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe yang telah *dinazegelen* oleh Kantor Pos. (bukti P.10);

Hal. 9 dari 22 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2023/MS.Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Cantek (Almh) Nomor: 474/07/11/2023 tanggal 11 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Baloy Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe yang telah *dinazegelen* oleh Kantor Pos. (bukti P.11);
12. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Juned Nomor: 474/380 tanggal 19 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Baloy Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe yang telah *dinazegelen* oleh Kantor Pos. (bukti P.12);
13. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Aflah Nomor: 780/012/20.07//2023 tanggal 11 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Langa Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara yang telah *dinazegelen* oleh Kantor Pos. (bukti P.13);
14. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Itam Nomor: 474/391 tanggal 14 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Baloy Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe yang telah *dinazegelen* oleh Kantor Pos. (bukti P.14);
15. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Ramlah Nomor: 474/03/01/2023 tanggal 11 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Baloy Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe yang telah *dinazegelen* oleh Kantor Pos. (bukti P.15);
16. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Rajiah Nomor 474/391/2023 tanggal 14 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Baloy Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe yang telah *dinazegelen* oleh Kantor Pos. (bukti P.16);
17. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 459/03/2023 tanggal 17 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Baloy Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe yang telah *dinazegelen* oleh Kantor Pos. (bukti P.17);
18. Fotocopy Setifikat Tanah atas nama Ramlah JB Nomor Hak Milik 7 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Utara yang telah *dinazegelen* oleh Kantor Pos. (bukti P.18);

Hal. 10 dari 22 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2023/MS.Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Musdar Nomor 1173-LT-11022015-0014 tanggal 12 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Lhokseumawe yang telah *dinazegelen* oleh Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. (bukti P.19);
20. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ibnu Muokti Nomor 1173-LT-11092013-0004 tanggal 11 September 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Lhokseumawe yang telah *dinazegelen* oleh Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. (bukti P.20);
21. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Desi Muliana Nomor 1514/T/31/2010 tanggal 19 April 2010 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Lhokseumawe yang telah *dinazegelen* oleh Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. (bukti P.21);
22. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Saida Nafisa Nomor 1513/T/31/2010 tanggal 19 April 2010 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Lhokseumawe yang telah *dinazegelen* oleh Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. (bukti P.22);
23. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Agustiana Nomor 1173031904100001 tanggal 16 November 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe yang telah *dinazegelen* oleh Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. (bukti P.23);
24. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Juairiah Nomor 1173031211200003 tanggal 16 November 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe yang telah *dinazegelen* oleh Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. (bukti P.24);
25. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sulaiman Nomor 1108110104140003 tanggal 03 April 2014 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe yang telah *dinazegelen* oleh Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. (bukti P.25);
26. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Rajiah Nomor 1173032401052482 tanggal 11 Juli 2006 yang dikeluarkan oleh

Hal. 11 dari 22 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2023/MS.Lsm



Pemerintah Kota Lhokseumawe yang telah *dinazegelen* oleh Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. (bukti P.26);

27. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama M. Yusuf S Nomor 1173032401052483 tanggal 24 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe yang telah *dinazegelen* oleh Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. (bukti P.27);

28. Asli Surat keterangan meninggal dunia atas nama M. Thaib bin Juned dengan nomor 474/377 tanggal 9 Desember 2022 bermaterai cukup (P.28);

**B. ukti Saksi :**

1. **Herman D bin Daud**, tempat tanggal lahir, Baloi, 01 -07-1967, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani tempat tinggal di Gampong Baloi Kecamatan Balang Mangat, Kota Lhokseumawe, di dalam persidangan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon sebagai tetangga saksi ;
- Saksi kenal Ramlah binti Salihin karena bibi Pemohon I, II, III, IV Nenek dari Pemohon V, VI dan Pemohon VII, dan semuanya para Pemohon tetangga saksi;
- Bahwa saksi tahu Ramlah binti Salihin telah meninggal dunia pada hari Jum,at tanggal 09 September 2001 karena Sakit di Gampong di Gampong Baloi, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe;
- Bahwa saksi tahu, Ramlah binti Solihin sudah menikah dengan hambali bin Adam mereka pasangan Suami Isteri dan belum dikaruniai anak sampai keduanya meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu, yang meninggal dulu Hambali bin Adam tahun 1995 sedangkan Ramlah binti Salihin tahun 2001;
- Bahwa saksi tahu kedua orang tua Ramlah binti Salihin juga telah lama meninggal dunia terlebih dahulu sebelum Ramlah binti Salihin meninggal dunia;

Hal. 12 dari 22 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2023/MS.Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu tidak ada Suami lain Almarhumah Ramlah binti Salihin yang lain selain Alm.Hambali bin Adam;
- Bahwa saksi tahu saudara kandung Ramlah binti Salihin ada 2 orang an Juned bin Salihin dan Aflah binti Salihin, keduanya telah lama meninggal dunia, Juned meninggal tahun 2002 dan Aflah meninggal tahun 2018;
- Bahwa saksi tahu Juned bin Salihin punya anak 3 (tiga) orang yang bernama : M. Thaib Juned Bin Juned (Telah Meninggal Dunia Pada Tahun 2020, Maimunah Binti M. Juned (Pemohon I) Zainabah Binti M. Juned (Pemohon II);
- Bahwa saksi tahu Aflah binti Salihin punya 1 (satu) orang anak yang bernama Sulaiman bin Itam (Pemohon III);
- Bahwa saksi tahu, alm. M. Thaib punya dua orang isteri yang pertama namanya Juairiah binti Abdullah punya anak tiga orang yang bernama, Muksal Bin M. Thaib J (Pemohon V), Ari Maulana Bin M. Thaib J (Pemohon VI), Agus Nita Binti M. Thaib J (Pemohon VII) sedangkan dari Isteri kedua yang bernama Agustina punya anak 4 (empat) orang an Saida Nafisa Binti M. Thaib J, Desi Muliana Binti M. Thaib J, Ibnu Muokti Bin M. Thaib J, Muhammad Musdar Bin M. Thaib J;
- Bahwa saksi tahu istri kedua sudah duluan mendapat warisan secara kekeluargaan sehingga ia tidak dilibatkan lagi sebagai ahli waris dari M. Thaib;
- Bahwa saksi tahu tujuan penetapan ahli waris ini untuk keperluan balik nama objek tanah atas nama Ramlah dengan sertifikat nomor 7 tahun tanggal 22 Maret 1999 kepada ahli warisnya M. Juned dan Aflah yang digantikan oleh ahli waris masing-masing sesuai dengan forsinnya;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut benar milik Ramlah yang diperolehnya dari pembagian harta warisan dengan suaminya Hambali;

Hal. 13 dari 22 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2023/MS.Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Hasballah bin Basyari** , tempat tanggal lahir MnsUlee Blang Mane, 15 Februari 1972, agama Islam, pekerjaan Petani pendidikan SMP tempat tinggal, Gampong Baloi, Kecamatan Blang Mangagt Kota Lhokseumawe, di dalam persidangan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon sebagai tetangga saksi ;
- Saksi kenal Ramlah binti Salihin karena bibi Pemohon I, II, III, IV Nenek dari Pemohon V, VI dan Pemohon VII, dan semuanya para Pemohon tetangga saksi;
- Bahwa saksi tahu Ramlah binti Salihin telah meninggal dunia pada hari Jum,at tanggal 09 September 2001 karena Sakit di Gampong di Gampong Baloi, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe;
- Bahwa saksi tahu, Ramlah binti Solihin sudah menikah dengan hambali bin Adam mereka pasangan Suami Isteri dan belum dikaruniai anak sampai keduanya meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu, yang meninggal dulu Hambali bin Adam tahun 1995 sedangkan Ramlah binti Salihin tahun 2001;
- Bahwa saksi tahu kedua orang tua Ramlah binti Salihin juga telah lama meninggal dunia terlebih dahulu sebelum Ramlah binti Salihin meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu tidak ada Suami lain Almarhumah Ramlah binti Salihin yang lain selain Alm.Hambali bin Adam;
- Bahwa saksi tahu saudara kandung Ramlah binti Salihin ada 2 orang an Juned bin Salihin dan Aflah binti Salihin, keduanya telah lama meninggal dunia, Juned meninggal tahun 2002 dan Aflah meninggal tahun 2018;
- Bahwa saksi tahu Juned bin Salihin punya anak 3 (tiga) orang yang bernama : M. Thaib Juned Bin Juned (Telah Meninggal Dunia Pada Tahun 2020, Maimunah Binti M. Juned (Pemohon I) Zainabah Binti M. Juned (Pemohon II);

Hal. 14 dari 22 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2023/MS.Lsm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Aflah binti Salihin punya 1 (satu) orang anak yang bernama Sulaiman bin Itam (Pemohon III);
- Bahwa saksi tahu, alm. M. Thaib punya dua orang isteri yang pertama namanya Juairiah binti Abdullah punya anak tiga orang yang bernama, Muksal Bin M. Thaib J (Pemohon V), Ari Maulana Bin M. Thaib J (Pemohon VI), Agus Nita Binti M. Thaib J (Pemohon VII) sedangkan dari Isteri kedua yang bernama Agustina punya anak 4 (empat) orang an Saida Nafisa Binti M. Thaib J, Desi Muliana Binti M. Thaib J, Ibnu Muokti Bin M. Thaib J, Muhammad Musdar Bin M. Thaib J;
- Bahwa saksi tahu istri kedua sudah duluan mendapat warisan secara kekeluargaan sehingga ia tidak dilibatkan lagi sebagai ahli waris dari M. Thaib;
- Bahwa saksi tahu tujuan penetapan ahli waris ini untuk keperluan balik nama objek tanah atas nama Ramlah dengan sertifikat nomor 7 tahun tanggal 22 Maret 1999 kepada ahli warisnya M. Juned dan Aflah yang digantikan oleh ahli waris masing-masing sesuia dengan forsinnya;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut benar milik Ramlah yang diperolehnya dari pembagian harta warisan dengan suaminya Hambali;

2. **Tarmizi bin Zulkifli** , tempat tanggal lahir lancok, 01 Juli 1972, agama Islam, pekerjaan Nelayan pendidikan SD tempat tinggal, Gampong Lancok Dusun Alue Angen, Kecamatan Syamtalira Bayu Kota Lhokseumawe, di bawah sumapah menerangkan;

- Bahwa saksi kenal Ramlah sebagai isri dari paman saksi dan mereka tidak punya anak;
- Bahwa saksi tahu suami Ramlah adalah Hambali telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi adalah wali dari Hambali telah melakukan pembagian dari harta Hambali sebagian hak saksi sebagai wali

Hal. 15 dari 22 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2023/MS.Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana hak Ramlah termasuk tanah seluas 2.702 M2 terletak di gampong Baloy, Kecamatan Blang Mangat, Kota lhoseumawe;

- Bahwa hak pembagian saksi sudah saksi jual semuanya;

3. **Agustina binti Abubakar** tempat tanggal lahir, Baloi, Umur 40 Tahun, Agama Islam SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Gampong Baloi Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe. di bawah sumapah menerangkan;

- Bahwa saksi kenal Ramlah sebagai saudara sekandung M.Juned dan Aflah;
- Bahwa saksi tahu suami Ramlah adalah Hambali telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu tentang ahli waris dari Ramlah M.Juned dan Aflah sedangkan para Pemohon adalah ahli waris Pengganti dari Ayah da ibu masing-masing dan tujuan penetapan ahli waris ini untuk balik nama sertifikat tanah seluas 2.702 M2 terletak di gampong Baloy, Kecamatan Blang Mangat, Kota lhoseumawe, milik Ramlah menjadi ahli waris Pengganti sesuai dengan porsinya;
- Bahwa saksi memang hali waris M. Thaib namun hak saksi sudah dipenuhi dan sudah ada bagiannya dan meskipun saksi tidak dimasukkan dalam penetapan ahli waris ini sudah saksi relakan karena saksi sudah menerima haknya;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terkait objek milik pewaris dikarenakan Pemohon tidak dapat menunjukkan sertifikat asli dan hasil pemeriksaan tersebut ternyata benar milik pewaris dan tidak ada sengketa dengan pihak ke tiga;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 16 dari 22 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2023/MS.Lsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai Pemohonan Pemohon, Majelis akan mempertimbangkan legal standing Kuasa Hukum para Pemohon untuk mewakili Pemohon di dalam persidangan perkara aquo sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum para Pemohon adalah para Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum para Pemohon tersebut mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi para Pemohon, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, diantaranya kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.28 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah terurai di atas.

Hal. 17 dari 22 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2023/MS.Lsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.28 yang berupa fotokopy yang telah dicocokkan dengan aslinya dan setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan telah dinazagellen sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kecuali P.18 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, maka bukti-bukti sesuai asli tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.28 tersebut, terbukti para Pemohon adalah penduduk Kota Lhokseumawe namun karena tujuan Para Pemohon berkaitan dengan balik nama kepemilikan Pewaris menjadi milik para ahli waris (P.18) yang maka menurut Majelis Hakim, Para Pemohon adalah berada dalam kewenangan yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.28 merupakan surat keterangan terkait hubungan suami istri antara Pemohon I dan Pemohon II dengan Pewaris, keterangan meninggal baik pewaris maupun ahliwaris yang tidak terhibab serta keterangan waris telah diteliti pada intinya telah mendukung permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan dan keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, maka keterangan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat pembuktian dengan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memperkuat dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti surat dan keterangan saksi tersebut dan bila dikaitkan dengan permohonan Para Pemohon, maka ditemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

-Bahwa Ramlah bin Shalihin telah meninggal dunia pada tanggal 09 September 2001 di gampong Baloi, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe, karena sakit beragama Islam;

Hal. 18 dari 22 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2023/MS.Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa ahli waris yang ditinggalkannya adalah hanya seorang saudara laki-laki kandung bernama **M.Juned bin Shalihin** dan seorang saudari sekandung bernama **Aflah binti Shalihin**;

-Bahwa M.Juned bin Shalihin telah meninggal dunia pada tahun 2002, meninggalkan ahli waris hanya tiga orang anak yaitu : M. Thaib bin Juned, Maimunah binti M. Juned dan Zainabah binti M. Juned;

-Bahwa Aflah binti Salihin telah meninggal tanggal 01 Juli 2018 meninggalkan ahli waris anak laki-laki kandung bernama Sulaiman bin Itam (Pemohon III);

-Bahwa M.Thaib bin Juned telah meninggal dunia tahun 06 Oktober 2020, sakit;

-Bahwa Alm M.Thaib bin Juned meninggalkan ahli waris JUAIRIAH BINTI ZAINAL sebagai Isteri M. Thaib, MUKSAL BIN M. THAIB J, ARI MAULANA BIN M. THAIB J, AGUS NITA BINTI M. THAIB J, SAIDA NAFISA BINTI M. THAIB J DESI MULIANA BINTI M. THAIB J, IBNU MUOKTI BIN M. THAIB J, MUHAMMAD MUSDAR BIN M. THAIB J;

-Bahwa para Pemohon berhak mengajukan penetapan ahli waris ini;

-Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan balik nama pada sertifikat milik Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf C KHI Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas, ketika almarhum Kamalurrusdi meninggal dunia maka meninggalkan ahli warisnya tersebut yang semuanya beragama Islam ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon beragama Islam sebagai ahli waris dari almarhumah Kamalurrusdi tidak terhalang menjadi ahli waris disebabkan dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris dan atau dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang

Hal. 19 dari 22 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2023/MS.Lsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat sebagaimana maksud pasal 173 KHI, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum Ramlah telah meninggal dunia pada tanggal tanggal **09 September 2001** karena sakit di Gampong Baloi, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 174 KHI oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum nomor 4 permohonan yang meminta para pemohon sebagai pihak yang berhak dapat mengurus balik nama atau menjual objek tersebut Majelis hakim menilai oleh karena objek tersebut benar milik pewaris dan para pemohon merupakan wakil dari ahli waris utama lagi pula istri kedua dari M.Thajib bin Juned bernama Agustina binti Abubakar (saksi 4 Pemohon) menyatakan ia merelakan tidak masuk sebagai ahli waris dari M.Thajib karena sudah terlebih dahulu mendapat haknya, maka petitum tersebut dikabulkan dengan penambahan sesuai dengan porsinya atau secara muwafakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, maka Para Pemohon dibebani untuk membayar seluruh beaya perkara ini;

Mengingat segala peraturan per Undang-Undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Almarhumah Ramlah binti Salihin telah meninggal dunia pada Hari Minggu tanggal 09 September 2001 karena sakit, dirumah kediamannya di Gampong Baloi, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe, dan di kebumikan di Pemakaman umum Gampong Baloi, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh;

Hal. 20 dari 22 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2023/MS.Lsm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah Ramlah binti Salihin adalah:

**3.1. JUNED BIN SALIHIN (utama)** sebagai saudara kandung laki-laki yang telah meninggal dunia dengan ahli waris pengganti:

3.1.1. MAIMUNAH BINTI M. JUNED (Ponakan Pewaris/Pemohon I)

3.1.2. ZAINABAH BINTI M. JUNED, (Ponakan Pewaris/Pemohon II)

3.1.3. M. THAIB JUNED BIN JUNED (selaku keponakan laki-laki, Pewaris telah meninggal dunia dengan ahli waris seorang istri dan 7 orang anak sebagai pengganti:

3.1.3.1. JUAIRIAH BINTI ZAINAL (selaku Isteri M. Thaib);

3.1.3.2. MUKSAL BIN M. THAIB J;

3.1.3.3. ARI MAULANA BIN M. THAIB J ;

3.1.3.4. AGUS NITA BINTI M. THAIB J;

3.1.3.5. SAIDA NAFISA BINTI M. THAIB J;

3.1.3.6. DESI MULIANA BINTI M. THAIB J;

3.1.3.7. IBNU MUOKTI BIN M. THAIB J;

3.1.3.8. MUHAMMAD MUSDAR BIN M. THAIB J;

**3.2. AFLAH BINTI SALIHIN (Utama)** sebagai saudara kandung perempuan yang telah meninggal dunia dengan ahli waris pengganti:

3.2.1. SULAIMAN BIN ITAM (Selaku Keponakan Laki-laki Kandung)

4. Menetapkan ahli waris tersebut untuk dapat mengurus Pengurusan balik nama dan jual beli atas sebidang tanah Pekarangan seluas 2702 M<sup>2</sup> (duaribu tujuh ratus dua meter persegi) yang terletak di Gampong Baloy, Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 7 tahun 1999 atas nama Ramlah sesuai porsi masing-masing atau secara kesepakatan;

5. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.365.000,00 ( dua juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Hal. 21 dari 22 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2023/MS.Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1444 Hijriyah oleh kami Drs. Ramli, M.H, sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmad Luthfi dan Hadatul Ulya, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim anggota dan dibantu oleh Muhammad Iqbal, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasa;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Drs. H. Ahmad Luthfi**

**Drs. Ramli, M.H**

Hakim Anggota

**Hadatul Ulya, S.H.I**

Panitera Panitera

**Muhammad Iqbal, S.H.I**

Perincian biaya :

- |                |              |
|----------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses      | Rp 70.000,00 |

Hal. 22 dari 22 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2023/MS.Lsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan/pemberitahuan PS	Rp. 325.000.00
3. PNBP	Rp 20.000,00
4. Biaya Pemeriksaan setempat	Rp.1.900.000.00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 2.365.000.00</b>

( dua juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Hal. 23 dari 22 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2023/MS.Lsm